Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.[[1]](#footnote-1)

Hal-hal mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.[[2]](#footnote-2)Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[[3]](#footnote-3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu di usahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.[[4]](#footnote-4)

Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa, karena anak merupakan sumber daya manusia yang sangat menentukan kejayaan sebuah bangsa, semakin baik dan optimal tumbuh dan berkembangnya anak dalam lingkungan yang melindungi mereka hingga dewasa, maka akan menentukan tingkat produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Indonesia diantara bangsa-bangsa di dunia dan menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa.

Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini juga dapat berupa sandang, pangan dan papan. Tidak hanya itu perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan jiwanya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang hidup secara normal tidak hanya perkembanagan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritis bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat diberikan dalam berbagai cara tergantung kerugian yang dialami korban.

Setiap anak yang dilahirkan sudah mempunyai hak, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam piagam PBB, Deklarasi PBB Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia,Deklarasi ILO di Philadelphia Tahun 1944 tentang Hak-Hak Anak, dan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak.[[5]](#footnote-5)

Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan yang khusus, kesempatan, fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat danwajar dalam keadaan bebas bermanfaat yang sama yaitu:[[6]](#footnote-6)

a. Mendapat jaminan sosial termassuk gizi yang cukup, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat.

b. Tumbuh dan dibesarkan dengan suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri.

c. Memperoleh perlindungan baik atas segala bentuk penyia-nyiaan, kekejaman dan penindasan maupun segala perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.

Adapun cara dan teknis pemberian perlindungan sementara dan perintah perlindungan, yaitu apabila terjadi tindak pidana kekerasan pada anak baik kekerasan (fisik, psikis, seksual, penelantaran baik dibidang pendidikan, kesehatan maupun kesejahteraan anak) korban yang mendengar dan melihat, dan mengetahui terjadinya kekerasan pada anak dapat melaporkan pada pihak kepolisian setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[[7]](#footnote-7)

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan, perlu peranan dari masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, atau lembaga pendidikan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diharapkan bagaimana peran pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam mengatasi eksploitasi pada anak sebagai regulator pemerintah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegak hak asasi manusia terutama anak.

Saksi dan korban dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana kenyataannya kurang mendapat perhatian oleh penegak hukum mau- pun masyarakat pada umumnya. Banyak kasus kejahatan tidak terungkap justru disebabkan oleh saksi dan korban yang tidak mau memberinya kesaksiannya. Walaupun dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjamin memberi rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses pemeriksaan.

Potret buruk wajah hukum terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung dimana pada November 2019, P2TP2A Lampung Timur menawarkan bantuan rehabilitasi bagi korban pemerkosaan berinisial NF. NF yang tinggal bersama ayahnya karena ibunya bekerja di luar negeri dijanjikan akan tinggal di rumah aman, dan mendapatkan pendampingan psikologis. Pihak keluarga pun percaya. Pada Januari tahun ini, korban bukan tinggal di rumah aman malah dibawa pulang ke rumah DA dan sejak itu terjadilah pelecehan seksual sampai terakhir 28 Juni lalu. Korban diperkosa, diancam dibunuh, dicincang-cincang jika melawan dan mengadu. Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun nonfisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan sampai kematian. Kerugian nonfisik dapat berupa mental yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya. Mattalata berpendapat bahwa usaha pemberian bantuan kepada korban bukanlah kewajiban pelaku saja, melainkan juga kewajiban warga masyarakat dan kewajiban negara. Perlindungan korban sebagai upaya memberikan perlakuan yang adil baik bagi korban, pelaku maupun masyarakat merupakan harapan yang dicita-citakan.

Berdasarkan peristiwa di atas tindak pidana kekerasan terhadap anak korban maupun saksi pernah terjadi, maka dari itu diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang dapat menjamin keberlangsungan hidupnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lampung Timur”

1. Penjelasan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Ketentuan Umum [↑](#footnote-ref-1)
2. Nashriana,2014,Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, PT Rajawali, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid* . [↑](#footnote-ref-3)
4. Arief Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Perssindo, Jakarta, hlm. 222. [↑](#footnote-ref-4)
5. Koesparmo Irsan, 2009, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, hlm. 63. [↑](#footnote-ref-5)
6. Shanty Dellyana,2004,Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-6)
7. Paulus Hadi Suprapto,2008,Delikuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, Bayumedia Publishing, hlm. 162 [↑](#footnote-ref-7)